BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Jl.Karet Putih No.01
http://halsel.bawaslu.go.id

Labuha, 24 Agustus 2022

Nomor : 093/K.Bawaslu.HS/PM.02.00 /VIII/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Bindel
Hal : ***REKOMENDASI***

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan
Di-
Tempat,-

1. Dasar :
   a. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017; tentang Pemilihan Umum;
   b. Perbawaslu No.3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Peraturan Komisi Pemiliahan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Poltik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan dari 24 Partai Politik calon peserta pemilu Tahun 2024 yang dinyatakan lolos Pendaftaran dan Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mulai dari tangal 01-14 Agustus 2022;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan pengawasan langgsung/melekat dikantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan,sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 260 tahun 2022;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan SIPOL yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu Tahun 2024 menemukan dugaan keanggotaan ganda nama internal sebanyak 997 dan eksternal sebanyak 1613;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan SIPOL yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menemukan dugaan keanggotaan ganda nama sebanyak 2.610;
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dalam melakukan pengawasan SIPOL, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terkendalah akses terhadap menu untuk memastikan farian atau indikator sebagaiman dimaksud dalam Pasal 31 dan 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2022;

7. Bahwa berdasarkan Poin 4 diatas maka Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan hanya dapat menyampaikan dugaan keanggotaan ganda nama internal dan eksternal partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024;
8. Bahwa berdasarkan pada Poin 2,3,4,5,6 dan 7 Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan. Sebagaimana terlampir;

Demikian rokomendasi ini, kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan Terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERASELATAN

Ketua,

ASMAN JAMEL, SH